

PERUBAHAN DATA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK  
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA  
PADANG

(Rahmi Mardiyani, 1410111144, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017)

ABSTRAK

Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. KTP-el adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional. Dalam pelaksanaannya KTP-el memiliki berbagai permasalahan diantaranya terkait dengan kesalahan data yang terdapat pada KTP-el masyarakat, sehingga dengan adanya kesalahan data yang ada pada KTP-el tersebut sehingga pelayanan administrasi masyarakat menjadi terganggu dan imbasnya adalah pada hak-hak yang semestinya ia dapatkan menjadi tidak bisa ia dapatkan dan nikmati. Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan bagaimana perubahan data KTP-el dan kendala-kendalanya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Padang. Penelitian ini bersifat deskriptif dan dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dan data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan elemen data Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Melakukan Perubahan Elemen Data Kartu Tanda Penduduk Elektronik, walaupun dalam pelaksanaannya dilakukan penyederhanaan. Penerbitan KTP-el yang baru dapat dilakukan setelah melakukan perbaikan pada elemen data yang mengalami kesalahan. Dalam melakukan perubahan elemen data Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini terdapat kendala-kendala yang dihadapi antara lain adalah banyak pemohon yang tidak mempunyai bukti pendukung, ketersediaan blangko KTP-elektronik, ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang kurang serta gangguan jaringan atau koneksi .

**Kata Kunci:** Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Perubahan Data, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**SKRIPSI**

**PERUBAHAN DATA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA  
PADANG**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana**

**Hukum**

**Oleh :**



**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

No. Reg. : 5011/PK-VII/I/2018